

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang berisi beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembangunan perdamaian (*peace building*) pasca konflik. Pemaparan penelitian sebelumnya ini dimaksudkan untuk mencari informasi yang diperlukan peneliti untuk kejelasan posisi penelitian dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian terkait dengan pembangunan perdamaian di Aceh telah dilakukan oleh (Thorburn, 2012) dimana penelitian ini melihat proses *peace building* di Aceh selama periode empat tahun yang dimulai dengan penandatanganan Kesepakatan MoU Helsinki pada bulan Agustus 2005 dan berlanjut hingga akhir tahun 2009. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penandatanganan perjanjian damai MoU Helsinki, pemerintah menyepakati untuk memberikan bantuan dana untuk para mantan kombatan GAM yang merupakan komponen paling sederhana dari pembangunan perdamaian. Pemberian dana bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang merupakan badan reintegrasi bagi kombatan GAM. Sementara beberapa bentuk kesepakatan lainnya yang telah disepakati dalam MoU harus menunggu sampai Undang-Undang pemerintah Aceh (UUPA) ditandatangani menjadi undang-undang. Implementasi MoU Helsinki dan UUPA akan menjamin dukungan untuk perdamaian berkelanjutan dan pembangunan perdamaian di Aceh.

Masih terkait dengan pembangunan perdamaian. Penelitian yang dilakukan oleh (Trijono, 2009). Dimana dalam Penelitian ini melihat tantangan pembangunan perdamaian pasca konflik di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik dalam rangka membangun landasan perdamaian untuk mencapai konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian di daerah-daerah pasca konflik di Indonesia berdasar analisis situasi konflik dan perdamaian terkini untuk merumuskan respon kebijakan strategis dan agenda aksi pembangunan perdamaian di daerah-daerah pasca-konflik. Daerah-daerah pasca-konflik menghadapi tantangan dan hambatan perdamaian khusus dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, bersumber dari bukan hanya masalah-masalah konflik dan kekerasan di masa lalu, tetapi juga kerentanan perdamaian di masyarakat disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian dilakukan. Tantangan ini membutuhkan pendekatan dan strategi khusus untuk mengatasinya, terutama agar konflik-kekerasan tidak kembali muncul (*relapsed*), dan perdamaian berkelanjutan bisa dicapai di daerah-daerah pasca-konflik.

Penelitian lainnya yang terkait dengan rekonstruksi dan pembangunan perdamaian di Aceh dilakukan oleh (Barron, 2008) dimana penelitian ini melihat rekonstruksi yang dilakukan dalam upaya pembangunan perdamaian di Aceh dengan merekonstruksi ekonomi untuk membantu membangun perdamaian di Aceh. Temuan dari penelitian ini menunjukkan kendala dalam menjalankan rekonstruksi dan pembangunan perdamaian di Aceh yang pertama, masih kurangnya kapasitas dan

strategi transisi untuk beralih dari dana bantuan ke program pembangunan yang peka konflik yang berkelanjutan. Di Aceh, pemerintah tetap mengendalikan upaya rekonstruksi tsunami dan pascakonflik, dengan pihak internasional dengan bantuan dana. Kedua, ketidaksetaraan antara daerah yang terkena dampak tsunami dengan daerah yang terkena dampak konflik. Dimana adanya pembatasan penggunaan dana pasca tsunami yang mana daerah yang terkena dampak konflik cenderung tidak mendapatkan bantuan. Ketiga, kesempatan yang tidak merata untuk kelompok yang berbeda. Dimana bantuan bagi orang yang terkena dampak konflik, baik itu mantan kombatan, korban sipil, orang-orang terlantar tidak merata. Ketidaksetaraan dalam bantuan pasca-konflik dan akses terhadap sumber daya telah menyebabkan ketegangan dan dapat menjadi dasar untuk masalah di kemudian hari.

Masih terkait dengan rekonstruksi dan pembangunan perdamaian di Aceh, Penelitian yang dilakukan oleh (Tjhin, 2010) dimana penelitian ini melihat perkembangan politik dan potensi dampak/ resiko dalam proses rekonstruksi Aceh, terutama setelah penandatanganan perjanjian damai di Aceh tahun 2005. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari rekonstruksi dan pembangunan perdamaian Aceh, terutama setelah perjanjian damai Helsinki. Pertama adanya partai lokal yang menyalurkan aspirasi politik mantan GAM yang bertransformasi dari senjata ke program partai. Kedua, komitmen dan proses pelucutan senjata, demobilisasi, dan proses reintegrasi. Ketiga, dinamika elit politik, terutama dalam menghadapi pemilihan umum dikarenakan partai politik lokal yang akan lebih mendominasi di Aceh. Sehingga satu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya dalam

pandangan yang komprehensif menggambarkan dampak rekonstruksi dan pembangunan di Aceh.

Adapun penelitian lain mengenai proses perdamaian di Aceh telah dilakukan oleh (Aspinall, 2010) dimana penelitian ini melihat keberhasilan dan kegagalan keseluruhan proses perdamaian Helsinki di Aceh. Tidak diragukan lagi, lebih banyak keberhasilan daripada kegagalan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan beberapa individu yang terlibat dalam badan-badan internasional yang telah mendukung proses perdamaian Aceh telah menyatakan harapan bahwa kemajuan di Aceh mengenai isu-isu pemerintahan dan keadilan di bawah dorongan MoU Helsinki dapat menjadi contoh positif dan katalis untuk perubahan yang lebih luas di lembaga-lembaga nasional Indonesia dan politik yang lebih luas. Implementasi MoU Helsinki telah memberikan kontribusi yang luar biasa dimana berhentinya kekerasan. Hal tersebut menghentikan sebagian besar pelanggaran hukum berat yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari selama konflik yang berkepanjangan. Namun, dalam hal yang belum berhasil dilakukan pasca damai Aceh adalah ketika berurusan dengan pelanggaran dimasa lalu, aspek hak asasi manusia dan keadilan sejauh ini menjadi salah satu aspek MoU yang belum berhasil dilaksanakan.

Masih terkait dengan perdamaian di Aceh, yang dilakukan oleh (Aspinall, 2008) dimana penelitian ini melihat gambaran proses perdamaian di Aceh yang telah berjalan selama 10 tahun. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sejak 2005, salah satu pencapaian paling luar biasa dalam perdamaian global telah terjadi di provinsi Aceh. Keberhasilan perdamaian menurut dalam penelitian ini kombinasi

antara dua elemen. Pertama adalah ketetapan partai politik lokal dalam nota kesepahaman Helsinki (MOU) dan undang-undang no 11 tahun 2006 yang memungkinkan GAM untuk mengubah dirinya menjadi kekuatan politik dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan. Kekerasan politik menurun secara dramatis, dan sebagian besar kekerasan yang terjadi bukan antara pasukan keamanan Indonesia dan pendukung GAM seperti pada masa konflik. Keberhasilan proses perdamaian sebagai bagian dari kebijakan otonomi khusus yang dijanjikan kepada GAM selama pembicaraan damai di Helsinki pada tahun 2005.

Sedangkan penelitian lainnya oleh (Ansori dan Rostineu, 2017) yang meneliti faktor yang sering dikaitkan dengan studi demokrasi pasca-konflik, yang meliputi infrastruktur kelembagaan dan potensi kekerasan dan konflik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa beragam isu terkait erat dengan pelaksanaan pemilihan pasca-konflik di Aceh, termasuk tata kelola, seperti akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan politik uang, infrastruktur kelembagaan, kapasitas dan integritas komite pemilihan, termasuk ketidakadilan dan keberpihakan KIP, Panwas, PPK, PPS, KPPS dan potensi kekerasan dan intimidasi.

Selanjutnya penelitian mengenai fenomena kekerasan politik di Aceh pasca MoU Helsinki yang dilakukan oleh (Iqbal, 2014) Penelitian ini melihat adanya masalah umum kekerasan di Aceh setelah perdamaian. Kekerasan yang terjadi setelah perdamaian adalah kekerasan politik. Penelitiannya menunjukkan bahwa (1) faktor ekonomi, dana reintegrasi yang disediakan oleh pemerintah Aceh kepada mantan kombatan tidak merata; (2) masalah penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi

manusia, setiap korban pemakaman perdamaian Helsinki atas pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah Aceh selalu menuntut agar pelanggaran hak asasi manusia diselesaikan; (3) kurangnya penegakan hukum.

Adapun penelitian mengenai karakteristik dan penyebab kekerasan pasca konflik di Aceh yang dilakukan oleh (Pattipeilohy dan Rais, 2015). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kekerasan separatis di Aceh berakhir pada tahun 2005, tetapi konflik kekerasan di Aceh terus meningkat dan sering terkonsentrasi di daerah konflik setelah MoU. Dalam situasi perang, aksi kekerasan telah diinternalisasi dan tidak akan mudah dihentikan bahkan setelah perjanjian damai ditandatangani. Perang juga mengubah segalanya: pendidikan, keterampilan informal, dan pekerjaan mantan kombatan. Penyebabnya adalah perdamaian yang diinduksi. Jika perang telah mengubah kebiasaan dan perilaku rakyat Aceh terhadap dominasi kekerasan, perjanjian damai berusaha mengubah perilaku, sikap, dan kontradiksi para pelaku yang terlibat dengan menggunakan program Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi. Masalah dan masalah mulai muncul dalam proses program reintegrasi jangka panjang.

Selanjutnya penelitian mengenai transformasi konflik Aceh di era desentralisasi yang dilakukan oleh (Zainal, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik berkepanjangan antara GAM dan pemerintah Indonesia melalui nota kesepahaman MoU Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi konflik melalui MoU Helsinki yang memerlukan satu undang-undang baru sebagai tafsirannya

belum dapat membentuk satu sistem transformasi konflik yang mampu mewujudkan perdamaian positif di Aceh. Pembentukan undang-undang baru atau disebut Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) setelah pelucutan senjata GAM telah berdampak terhadap penyimpangan dari MoU Helsinki sehingga transformasi struktur dan hubungan pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat tidak seimbang, dan pelaksanaan otoritas Aceh untuk mengatur dirinya sendiri pun direduksi oleh pemerintah Indonesia, yaitu hubungan yang seimbang atau simetris dengan Nasionalisme Aceh dalam NKRI.

Penelitian mengenai proses rekonstruksi perjanjian damai Aceh melalui resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, serta upaya pemerintah Indonesia dalam melobi GAM untuk melakukan perdamaian. Penelitian ini dilakukan oleh (Zulhilmi dan Muzwardi, 2016). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penandatanganan MoU secara simbolis mengakhiri konflik Aceh yang berkepanjangan selama tiga dekade. Selanjutnya, Pemerintah menerapkan keberlanjutan proses perdamaian secara sistematis. Implementasi proses perdamaian ini diperlukan karena masyarakat Aceh sudah jenuh dengan konflik yang telah berlangsung lama. Rakyat berharap perdamaian ini bisa mempertahankan signifikan dan permanen. Untungnya semua pihak mampu menahan diri untuk mencegah konflik baru. Di atas segalanya, perdamaian Aceh juga merupakan contoh yang sangat elegan sebagai proses pembentukan konsensus dan model resolusi konflik.

Sedangkan penelitian mengenai lingkungan dan pembangunan perdamaian di Aceh dilakukan oleh (Martanto, 2009). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka kerja keamanan lingkungan dalam pembangunan perdamaian dapat dilihat

pada tiga level, yaitu individual, institusional, dan struktural/kultural. kerjasama lingkungan dalam pembangunan perdamaian dapat dilakukan dalam tiga inisiatif. Ketiga inisiatif ini dapat dikerjakan pada tahapan mencegah terjadinya konflik baru, memperkuat dialog, dan menapak pembangunan berkelanjutan di Aceh. Kerjasama lingkungan dapat memainkan peran dalam mencegah kekerasan baru yang muncul akibat tidak terkontrolnya eksploitasi sumberdaya alam, perusakan ekosistem, atau penghancuran kehidupan yang berbasis pada sumberdaya alam. Upaya untuk menanggulangi dampak-dampak tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu mengurangi tekanan terhadap sumberdaya-sumberdaya yang secara ekonomi menjadi sumber kehidupan penduduk Aceh dan memperkuat kapasitas pemerintah Aceh untuk merespon dampak kerusakan lingkungan.

Masih terkait dengan perdamaian di Aceh, dimana penelitian yang dilakukan oleh (Zainal, 2015) membahas mengenai perdamaian pasca konflik untuk membangun perdamaian positif berkelanjutan di Aceh. Adapun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian dapat diajarkan melalui muatan lokal subjek, seperti Aceh Cultural History. pendidikan agama dan Pancasila jika diinternalisasi dan dipraktikkan oleh masyarakat, itu sudah cukup untuk pendidikan dan budaya perdamaian. Misalnya, dalam praktik untuk menciptakan budaya damai, dimana dapat merangkul semua kelompok dalam membangun Aceh.

Selanjutnya, penelitian terkait dengan dua belas tahun setelah perdamaian di Aceh telah dilakukan oleh (Raffie et al, 2013) dimana penelitian ini melihat kemajuan perdamaian di Aceh setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gerakan Aceh

Merdeka (GAM), dan Republik Indonesia di Helsinki pada 15 Agustus, 2005. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Mayoritas masyarakat belum menikmati hasil yang bermanfaat dari perjanjian damai, sebagaimana tercermin dalam tingkat pengangguran dan kemiskinan provinsi yang tinggi. Realisasi kebijakan anggaran di Aceh seringkali tidak memuaskan dalam hal membuat kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini ditegaskan kembali oleh data statistik yang menunjukkan bahwa Aceh mengalami tingkat perkembangan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangganya seperti Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Perdamaian dan keamanan jangka panjang hanya akan tercapai jika rakyat memainkan peran dalam mempromosikan proses pembangunan di Aceh. Perdamaian telah meletakkan landasan untuk mentransformasikan dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di Aceh. Secara budaya, fakta bahwa Aceh dianggap sebagai jantung Islam di Asia Tenggara tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, dan pengaruhnya terhadap ekonomi dan politik di provinsi tersebut, harus dilihat dan dibuat lebih adil.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas, kebaruan penelitian ini dapat dilihat yaitu penelitian ini melihat pembangunan perdamaian di Aceh yang dikaji menggunakan konsep *peace buiding* yang akan dilihat dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Kajian tersebut berbeda dari paparan di atas, dikarenakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan paparan penelitian diatas.

2.2 Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan literatur penulisan karya ilmiah yang disebut juga dengan tinjauan teoritis, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang berdasarkan teori untuk memecahkan masalah yang dikaji dan akan terlihat kerangka pemikiran dari penelitian ini.

2.2.1 Resolusi Konflik

Menurut Burton (Sugiono dan Nazala, 2011) Resolusi Konflik adalah penanganan konflik yang dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber utama terjadinya konflik dan menemukan cara-cara untuk mengatasi sumber-sumber tersebut.

Dalam resolusi konflik terdapat tiga pendekatan utama yakni pendekatan *peace keeping*, *peace making* serta *peace buiding* pendekatan-pendekatan ini seringkali disebut sebagai segitiga perdamaian. Hal ini dikarenakan ketiga pendekatan utama ini merupakan pendekatan yang benar-benar berfokus pada usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi di wilayah bersengketa (Webel dan Galtung, 2007).

Menurut Galtung (Hermawan, 2007) mendefinisikan *peace keeping* sebagai proses penghentian atau pengurangan aksi melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga keamanan yang netral. Kemudian *peace making* di definisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang berkaitan dengan melalui mediasi, negosiasi terutama pada level elit atau pimpinan. Selanjutnya, *peace building* diartikan sebagai proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya

perdamaian dalam artian *positive peace* dimana pihak-pihak yang terlibat didalam konflik internal khususnya masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif.

Dalam kasus Aceh, *peace keeping* bisa dikesampingkan karena tidak adanya proses penghentian kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan GAM. Dikarenakan Aceh mengalami bencana tsunami pada 26 desember 2004 yang mana bencana tersebut menghentikan konflik di Aceh yang merubah menjadi Aceh damai. Selanjutnya, proses *peace making* terjadi ketika negosiasi perdamaian dimulai oleh *Crisis Management Initiative (CMI)* dari Firlandia yang turut mengambil peran untuk mendamaikan pihak yang bertikai dengan mengadakan sebuah kompromi politik untuk menyelesaikan masalah separatisme yang telah terjadi begitu lama. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani 15 Agustus 2005, yang di kenal dengan MoU Helsinki (Fahmi, 2013).

Setelah fase *peace keeping* dan *peace making*, kini Aceh berada pada pendekatan terakhir dari segitiga perdamaian yaitu *peace building*. Dimana pembangunan perdamaian yang dilakukan untuk merekonstruksi segala aspek kehidupan masyarakat yang telah hancur akibat konflik.

2.2.2 Pembangunan Perdamaian (*Peace Building*)

Sebagai sebuah konsep *peace building* mulai banyak digunakan setelah Sekretaris Jendral PBB Boutros Boutros-Ghali mengeluarkan laporannya, *An Agenda for Peace*, pada tahun 1992. Dalam laporan tersebut, *peace building* dipahami sebagai serangkaian aktifitas yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendukung berbagai struktur yang bertujuan untuk memperkuat dan mempersolid perdamaian sehingga dapat mencegah terulangnya kembali konflik (Sukma, 2009).

Namun, dalam perkembangannya definisi *peace building* yang dikembangkan Boutros-Ghali kemudian mencakup juga berbagai upaya untuk menanggulangi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh konflik dan menghilangkan akar penyebab konflik (*root causes of conflict*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *peace building* memiliki dua tujuan utama, yakni :

- a. Mencegah terjadinya kembali (*relapse*) konflik terbuka berdimensi kekerasan (*overt violent conflict*)
- b. Membantu proses pemulihan dan mempercepat penyelesaian akar konflik atau membangun perdamaian yang mandiri (*self-sustaining*) (Hermawan, 2007).

Tujuan tersebut dilakukan tidak hanya dengan stabilitas dan pemulihan pasca konflik, tetapi juga dengan membangun lingkungan yang kondusif bagi upaya menghilangkan akar konflik melalui pembangunan yang berkelanjutan. *Peace building* sangat diperlukan karena kemungkinan terjadinya kembali konflik yang sempat dihentikan melalui kesempatan damai jauh lebih besar dari pada terjadinya sebuah

konflik baru dalam masyarakat yang belum pernah mengalami konflik bersenjata.

Menurut Galtung, *Peace building* memiliki tujuan untuk:

- a. Menciptakan keamanan dan ketertiban publik
- b. Membangun kerangka kelembagaan dan politik bagi terwujudnya perdamaian jangka panjang
- c. Menjamin keadilan dan penegakan hukum (*rule of law*)
- d. Mendukung pemulihan psiko-sosial dan trauma konflik
- e. Mendukung pembangunan ekonomi bagi masyarakat, dan
- f. Meletakkan dasar sosial ekonomi bagi terwujudnya perdamaian jangka panjang (Sukma, 2009).

Konsep *peace building* pada dasarnya menggambarkan perubahan yang sangat signifikan dalam kaitannya dengan penanganan konflik, yakni dari strategi yang berorientasi pada penanganan konflik menjadi strategi yang berorientasi pada upaya untuk membangun perdamaian (Sugiono dan Nazala, 2011).

Proses *peace building* menurut Paris (Anggoro, 2009) menyarankan *peace building* dapat dilakukan selama dua kali pemilihan umum, atau antara 8-10 tahun, dimana keberhasilan proses *peace building* dapat dilihat dari berjalannya demokrasi dalam pemilihan umum pasca konflik. Berdasarkan *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) menegaskan jika tujuan *peace building* adalah untuk mencegah terjadinya kembali konflik, mungkin tidak ada rentang waktu yang pasti. Dengan demikian, *peace building* harus dipandang sebagai proses untuk mengantar perubahan ke arah konsolidasi perdamaian (*peace consolidation*). Dalam hal ini *peace*

building harus dilihat dalam dua konteks sekaligus, yaitu sebagai tindakan nyata yang dimaksudkan untuk mendukung serta memajukan perdamaian dan sebagai proses yang bersifat agregatif, yaitu proses yang dilakukan untuk merajut kembali struktur sosial (politik, ekonomi dan sosial) melalui pembangunan dalam arti luas, dengan demikian mencakup demokratisasi, pembangunan serta reformasi sektor keamanan. Agar kemungkinan terjadinya konflik kekerasan tidak terjadi kembali.

Maka, dalam mencapai kesuksesan misi *peace building* ini juga harus melihat dari segi karakter konflik wilayah tersebut. Panel Komisi Kebijakan Sekretaris General PBB di tahun 2007 menulis strategi *peace building* haruslah sesuai dan disusun sesuai dengan kebutuhan spesifik dari negara yang dituju untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pandangan Doyle dan Sambanis (2006) yang berargumen untuk tercapainya perdamaian yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh tiga faktor yaitu dinamika hubungan antara peran internasional, tingkat permusuhan dan kapasitas lokal yang disebutnya sebagai segitiga *peace building*. Dalam konteks segitiga *peace building*, menurut Doyle dan Sambanis, peran internasional (termasuk PBB) dalam proses *peace building* merupakan sebuah variabel yang bukan penentu utama dan tidak baku, cakupan aktivitas *peace building* ini sangat ditentukan oleh dinamika kedua variabel lainnya yaitu tingkat permusuhan dimana pemahaman terhadap tingkat permusuhan akan berguna untuk menghindari terjadi eskalasi permusuhan akibat kesalahan strategi maupun waktu intervensi dan kapasitas lokal diperlukan agar didapatkan keberhasilan untuk menyelaraskan antara kapasitas yang dimiliki oleh aktor lokal untuk mendukung transisi ke arah perdamaian yang

berkelanjutan dengan bantuan yang dapat diberikan oleh aktor internasional atau pihak ketiga (Sugiono dan Nazala, 2011).

Selanjutnya, menurut Alger (Webel dan Galtung, 2007) *Peace building* berarti mempersiapkan proyek pembangunan perdamaian yang dilihat dari 3 aspek yaitu:

- a. Ekonomi, adanya bantuan yang di desain untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan pemulihan dari konflik.
- b. Politik, adanya pemulihan hak politik dan pemberian hak politik bagi masyarakat umum dan pelaku konflik.
- c. Sosial, adanya perubahan sosial di daerah pasca konflik, untuk menstabilkan kondisi sosial masyarakat di daerah pasca konflik. (Webel dan Galtung, 2007).

Ketiga aspek tersebut menjadi pedoman operasi perdamaian di berbagai konflik di seluruh dunia, sebagai upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh. Namun demikian, menurut Alger (Webel dan Galtung, 2007) diperlukan pendekatan dimensi yang jelas dalam mengaktualisasikan ketiga konsep tersebut agar tepat sasaran. Dimensi dinilai dari *multiple method*, keterlibatan NGO-Civil Society. Lewat satu kebijakan, Dimensi-dimensi ini saling berhubungan satu sama lain dan kemudian menjadi sebuah kesatuan yang mendukung pembangunan perdamaian. Kebijakan tersebut dapat diimplementasikan pada sektor keamanan, kesehatan, HAM, Military Democratization. Sektor-sektor dan dimensi-dimensi inilah yang kemudian menjadi fokus dalam proyek *Peace keeping, Peace making dan Peace building* atau kemudian dikenal dengan istilah *Post-Conflict Peace Building dan Preventive Long Term Peace Building*. Selain dimensi sektor tersebut, kegiatan pembangunan perdamaian memiliki

prinsip-prinsip untuk mengatur dan memfokuskan diri pada proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain keputusan atau kebijakan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang menjadi acuan. Tschirgi sebagaimana dikutip oleh Alger (Webel dan Galtung, 2007), mengemukakan prinsip-prinsip tersebut, antara lain :

1. *Has political, social economic, security and legal dimensions* (Memiliki dimensi politik, sosial, ekonomi, keamanan dan hukum).
2. *Security is key* (Keamanan adalah kunci).
3. *Requires a holistic approach guided by a hierarchy of priorities in response to the needs of each specific case* (Membutuhkan pendekatan yang dipandu oleh hierarki prioritas dalam menanggapi masing-masing kebutuhan dalam kasus tertentu).
4. *The people of the war-torn society must own the process and be actively involved* (masyarakat yang dilanda konflik harus terlibat secara aktif).
5. *Support from external actors is necessary but mechanisms must be established so that external and internal actors work within a coherent strategy* (Diperlukannya dukungan dari pihak eksternal, namun mekanisme harus dibentuk agar pihak eksternal dan internal dapat bekerja dengan strategi yang koheren).
6. *A commitment to local capacity building from the earliest stages is vital* (Adanya komitmen untuk peningkatan kapasitas lokal dari tahap awal sangat penting).

7. *Rapid response is vital but reconstruction is a long-term process that may take a generation* (Respon yang cepat sangat diperlukan, namun rekonstruksi proses jangka panjang bisa memakan waktu satu generasi).
8. *Adequate, predictable and flexible funding is essential* (Pendanaan yang memadai, dapat diprediksi dan yang fleksibel sangat penting).
9. *Reconstruction requires local, national, regional and international responses.* (Rekonstruksi membutuhkan pihak lokal, nasional, regional dan internasional).
10. *Accountability is vital. Commitment to 'do no harm' is essential.* (Akuntabilitas sangat penting. Komitmen untuk tidak melukai juga penting (Webel dan Galtung, 2007).

Prinsip dan dimensi-dimensi tersebut menjadi hal yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan perdamaian menyeluruh tercakup dalam proyek-proyek *post-conflict peace building* dengan bertumpu pada dimensi-dimensi yang mengarahkan kebijakan untuk diimplementasikan pada sektor-sektor tertentu seperti, keamanan, sosial, ekonomi, politik, dan mengedepankan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, komitmen untuk pembangunan, dukungan dari berbagai pihak, berbasis pada kultur lokal, secara politis memiliki unsur demokrasi, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Maka, pasca penandatanganan nota kesepahaman MoU Helsinki, kini Aceh berada pada pendekatan terakhir yaitu *peace building* yang didalam prosesnya memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk merajut kembali struktur politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Sehingga untuk melakukan *peace*

building tersebut diperlukan adanya perdamaian yang berkelanjutan, dimana seluruh masyarakat dijamin keamanannya dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebutlah yang sedang dilakukan pemerintah Aceh untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

2.2.2.1 Perdamaian Berkelanjutan

Perdamaian dimaknai sebagai satu keadaan dan nilai, cara dan tujuan. Untuk memahami perdamaian, semestanya perlu mengetahui lebih banyak tentang konflik. Namun, secara mudah perdamaian ialah antithesis daripada peperangan dan berakhirnya konflik kekerasan yang sering diidentikkan dengan perjanjian perdamaian. Galtung (Anggoro, 2009) membagikan perdamaian berdasarkan substansinya dengan merujuk kepada jenis kekerasan yang berlaku (kekerasan budaya, struktur, dan kekerasan langsung), yaitu: perdamaian negative dan perdamaian positif. Galtung mendefinisikan perdamaian negatif sebagai keadaan yang tidak ada kekerasan kolektif yang terorganisir. Sedangkan perdamaian positif ialah keadaan yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang secara relative telah disepakati oleh masyarakat dunia, seperti adanya kerjasama, bebas dari pada ketakutan, bebas dari pada kekurangan, ekonomi tumbuh dan berkembang, bebas bertindak, pluralism dan dinamisme.

Kemudian istilah perdamaian positif, oleh ahli sains konflik dan perdamaian dikembangkan lagi menjadi perdamaian berkelanjutan dengan menambahkan satu fokusnya yaitu aspek ekologi. Oleh sebab itu, persoalan perdamaian tidak terbatas pada pencapaian kesepakatan damai, tetapi lebih dari pada itu. Sehingga berdampak

terhadap pengembangan kategorisasi perdamaian dengan berbagai istilah. Berkelanjutan adalah suatu konsep yang inklusif, adanya tempat yang damai dan keamanan bagi semua manusia, damai habitat, damai pekerjaan, serta adanya keamanan untuk memperoleh makanan, minuman, kesehatan dan hak keamanan terhadap sumber daya yang esensial bagi kehidupan yang baik dan penuh manfaat (Pronk, 2007). Sedangkan menurut Reyches dan Paffenolz (2001) perdamaian berkelanjutan dicirikan oleh keadaan tidak adanya kekerasan fisik, tidak adanya diskriminatif politik, ekonomi dan budaya, tingginya legitimasi internal dan eksternal, mampu memelihara diri sendiri dan cenderung mempertingkatkan transformasi konflik konstruktif.

Dapat disimpulkan perdamaian berkelanjutan pada esensinya adalah serupa ataupun sama dengan perdamaian positif, seperti yang dikatakan oleh Bond (2011) perdamaian yang berkelanjutan adalah dimana nilai-nilai perdamaian positif dalam perdamaian negatif dengan tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun baik struktur, budaya, ekonomi, hukum maupun fisik dalam menyelesaikan konflik.

2.2 3 Konflik Sosial

Secara teoritik, konflik diartikan sebagai hubungan dua pihak atau lebih yang memiliki sasaran tidak sejalan. Dalam sudut pandang sosiologi, konflik dibagi menjadi dua yakni konflik terbuka dan konflik tertutup (*latent*). Konflik tertutup digambarkan dengan rasa gelisah ataupun resah yang masih tersimpan di dalam hati dan pikiran orang banyak yang tidak diikuti dengan tindakan terhadap pihak lain (Soemardjan, 2002).

Sedangkan, konflik terbuka diartikan sebagai rasa resah yang sudah diiringi langkah fisik kepada pihak lain dan kalau tidak cepat ditanganai akan membawa dampak yang parah dalam masyarakat. Khusus untuk penyebab konflik, keresahan terjadi ketika adanya beberapa pemicu (*triggers*) dalam situasi yang tengah rentan terjadinya pertikaian. Pemicunya antara lain disparitas politik dan ekonomi antar dua kelompok dengan sumber utama pembangunan ekonomi yang tidak mampu memerangi kemiskinan. Istilah konflik sosial pada umumnya mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan yang menghasilkan peperangan internasional (Ahmad dan Ilyas, 2018).

Lain halnya dengan Menurut Soekanto melihat konflik sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dan disertai dengan ancaman juga kekerasan. Serupa juga dengan pandangan Lewis melihat konflik adalah sebuah perjuangan yang bersangkutan dengan nilai-nilai atau tuntutan terhadap status, kekuasaan yang bermaksud untuk

menetralkan, mencederai, bahkan menenyapkan lawan.

Adapun jenis konflik terbagi dua yaitu konflik horizontal dan vertikal. Menurut Dwipayana (2001) konflik horizontal merupakan bentuk konflik yang terjadi di kalangan masyarakat, baik dalam skala besar atau kecil. Sedangkan konflik vertical adalah konflik antara warga masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya menurut Thontowi (2002) konflik horizontal adalah konflik yang melibatkan pihak-pihak yang derajat, strata atau tingkatannya setara. Sementara konflik vertical dimana pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki perbedaan derajat, strata atau tingkatan. Seperti konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut dalam konteks Aceh, konflik yang terjadi selama kurang lebih 29 tahun tersebut merupakan konflik vertikal antara Pemerintah RI dengan GAM. Dimana pihak GAM memberontak ingin berpisah dari NKRI. Namun, pasca damai konflik yang kerap terjadi di Aceh sudah berubah haluan menjadi konflik vertikal yang diakibatkan adanya ketidakadilan dalam social masyarakat Aceh dalam pembangunan perdamaian. Hal tersebut dapat dilihat pada aspek ekonomi adanya kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat terutama pada mantan kombatan GAM yang tidak dapat kesejahteraannya setelah perdamaian Aceh. Kemudian aspek sosial dimana konflik kerap terjadi diakibatkan perseteruan antar umat beragama, permasalahan terkait wali nanggroe dan adanya ketidakadilan social yang terjadi dalam masyarakat. Dalam aspek politik juga menjadi sumber besar dalam konflik di Aceh setelah perdamaian, dimana konflik tersebut meningkat menjelang pemilu lokal dan pemilu legislatif.

Selanjutnya, Coser mengemukakan bahwa tidak ada teori konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena tersebut. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dieliminir saingan-saingannya (Zaitlin, 1995).

Maka, dalam hal ini Coser memperkenalkan *safety valve* atau katup penyelamat yang merupakan salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur, konflik membantu membersihkan suasana dalam kelompok yang sedang kacau (Polema, 2013). Katup penyelamat dalam hal ini dapat mencegah konflik social terutama konflik yang lebih besar yang berpotensi merusak struktur keseluruhan. Serta mampu mengakomodasi luapan permusuhan menjadi tersalur tanpa menghancurkan seluruh struktur.

Coser (Polema, 2013) mengasumsikan bahwasanya katup penyelamat demikian penting dalam mengelola konflik kearah positif. Katup penyelamat ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan. Jika tidak adanya katup penyelamat maka hubungan diantara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin tajam. Untuk memperkuat gagasannya, Coser dalam (Kwok-bun, 2012) juga memberikan pandangan bahwa: agar konflik dapat dikelola secara baik, maka diperlukan peran dari Katup Penyelamat

berupa lembaga pemerintah yang mampu mengelola konflik secara cerdas dan politis.

Menurut Coser (Godwin and Gittel, 2012) konflik dapat dikelola dengan baik kearah yang positif dapat dilihat dalam tiga model konseptual penanganan konflik:

“(1) a bargaining model, which deals with interest groups in competition for resources.

(2) a bureaucratic model, which deals with authority relations and the need to control; and

(3) a system model, which deals with functional relations and need to coordinate”.

Dalam artian model yang pertama merupakan tawar menawar yang berhubungan dengan kelompok kepentingan dalam persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Kedua, model birokrasi, yang berkaitan dengan hubungan otoritas dan kebutuhan untuk mengendalikan. Ketiga merupakan model sistem, yang berkaitan dengan hubungan fungsional dan kebutuhan untuk berkoordinasi.

2.2.3.1 Faktor Penyebab Konflik Sosial

Konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan konflik selalu hadir dalam setiap hubungan kerja antar individu dan kelompok. Konflik dapat berdampak positif maupun negatif tergantung pada pendekatan manajemen konflik yang dilakukan. Agar konflik dapat berdampak positif dan fungsional maka perlu dikembangkan model manajemen konflik. Pengembangan tersebut, merupakan suatu langkah strategis dalam bidang manajemen untuk memformulasikan konflik dari situasi yang berpotensi memunculkan dampak negatif menuju situasi yang lebih menjurus pada dampak positif.

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik menurut menurut Soekanto (2006) yaitu:

- Perbedaan Kepentingan

Setiap individu maupun kelompok di dalam suatu masyarakat memiliki beragam kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut bisa dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Adanya perbedaan kepentingan, baik individu maupun kelompok masyarakat dimana masing-masing berupaya untuk mencapai tujuan sehingga menimbulkan perselisihan. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula halnya dengan suatu kelompok tentu juga akan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama dengan kelompok lain. Perbedaan kepentingan di berbagai bidang kehidupan manusia merupakan faktor penyebab konflik yang sangat sulit untuk dihindari.

- Perbedaan Ideologis

Perbedaan ide atau keyakinan serta kepercayaan dari orang perorangan atau sekelompok orang, tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan ide tersebut. Dimana sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kehidupan sosial. Ideologi yang dimaksud adalah ideologi politik dan kultural.


Maka dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa konflik masih kerap terjadi di Aceh walaupun sudah dalam kondisi damai. Namun pemicu konflik masih tetap ada

dikarenakan beberapa permasalahan baru yang dipengaruhi adanya perubahan atau hambatan dalam pembangunan perdamaian yang dapat menjadi penyebab konflik di Aceh pasca damai.

2.3 Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat pembangunan perdamaian Aceh pasca MoU Helsinki. Untuk melihat hal tersebut maka peneliti akan menggunakan pandangan Alger dalam *peace building* dan Soekanto untuk melihat factor penyebab konflik. Oleh sebab itu, maka kerangka pikir teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.3 Kerangka Teoritik



2.4 Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan dari definisi-definisi yang berisi penjelasan dari konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi konsepsional sebagai berikut:

1. *Peace building* adalah sebagai proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi, demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
2. Faktor penyebab konflik merupakan konflik yang terjadi dikarenakan pemicu yang disebabkan oleh, adanya kepentingan, perbedaan ideologis dan perubahan sosial.

2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari peneliti untuk menggambarkan sebuah istilah tentang metode dan konsep yang ditandai dengan menyebutkan tindakan pokok seperti manipulasi dan observasi.

Tabel 2.5 Definisi Operasional

Konsep	Indikator	Parameter
<i>Peace Building</i>	1. Ekonomi	a. Adanya bantuan dana reintegrasi yang dikelola BRA
	2. Politik	a. Adanya pembentukan partai local Aceh b. Keterlibatan GAM dalam Politik
	3. Sosial	a. Adanya Penerapan Syariat Islam b. Adanya Lembaga Wali Nanggroe
Faktor Penyebab Konflik	1. Adanya Perbedaan Kepentingan	a. Belum tuntasnya Bantuan Reintegrasi Bagi Mantan Kombatant GAM, Tahanan Politik b. Perpecahan elit GAM
	2. Perbedaan ideologis	a. Belum tuntasnya turunan butir MoU Helsinki